



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1609, 2019

KEMEN-KP. Tanda Pengenal Pegawai. Perubahan.

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 46/PERMEN KP/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 34/PERMEN-KP/2016 TENTANG TANDA PENGENAL PEGAWAI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34/PERMEN-KP/2016 tentang Tanda Pengenal Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu dilakukan penyempurnaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34/PERMEN-KP/2016 tentang Tanda Pengenal Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri

- Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34/PERMEN-KP/2016 tentang Tanda Pengenal di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1575);
 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 34/PERMEN-KP/2016 TENTANG TANDA PENGENAL PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34/PERMEN-KP/2016 tentang Tanda Pengenal di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1575) diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:

- a. Tanda Pengenal Pegawai selain Tenaga Kontrak; dan
- b. Tanda Pengenal Pegawai Tenaga Kontrak.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Tanda Pengenal Pegawai terdiri dari bagian depan dan bagian belakang.
- (2) Bagian depan Tanda Pengenal Pegawai selain Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A

huruf a berwarna dasar putih dengan kode C:0 M:0 Y:0 K:0, bagian tengah berwarna biru tua dengan kode C:100 M:80 Y:5 K:0.

- (3) Bagian depan Tanda Pengenal Pegawai Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A huruf b, berwarna dasar putih dengan kode C:0 M:0 Y:0 K:0, bagian tengah berwarna coklat dengan kode C:31 M:52 Y:81 K:12.
- (4) Bagian depan Tanda Pengenal Pegawai selain Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. logo Kementerian Kelautan dan Perikanan berdiameter 2 cm (dua centimeter);
 - b. tulisan KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, berwarna biru tua dengan kode C:100 M:80 Y:5 K:0, dengan jenis huruf swiss 721 CN BT, ukuran font 8;
 - c. pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang berwarna putih dan menghadap ke depan dengan ukuran 3 x 4 cm, menggunakan pakaian seragam Kementerian;
 - d. nama Pegawai tanpa gelar berwarna putih, dan ditulis dalam satu baris dengan huruf kapital, dengan jenis huruf swiss 721 CN BT, ukuran font 12;
 - e. tulisan NIP, berwarna putih dengan jenis huruf swiss 721 CN BT ukuran font 12; dan
 - f. tulisan nomenklatur Unit Kerja Eselon I, berwarna biru tua dengan kode C:100 M:80 Y:5 K:0, dengan jenis huruf swiss 721 CN BT, ukuran font 12.
- (5) Bagian depan Tanda Pengenal Pegawai Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
 - a. logo Kementerian Kelautan dan Perikanan berdiameter 2 cm (dua centimeter);

- b. tulisan KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, berwarna biru tua dengan kode C:100 M:80 Y:5 K:0, dengan jenis huruf swiss 721 CN BT, ukuran font 8;
 - c. pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang berwarna putih dan menghadap ke depan dengan ukuran 3 x 4 cm, menggunakan pakaian seragam Kementerian;
 - d. nama Pegawai tanpa gelar berwarna putih, dan ditulis dalam satu baris dengan huruf kapital, dengan jenis huruf swiss 721 CN BT, ukuran font 12;
 - e. tulisan nomenklatur Unit Kerja Eselon I, berwarna biru tua dengan kode C:100 M:80 Y:5 K:0, dengan jenis huruf swiss.
- (6) Bagian belakang Tanda Pengenal Pegawai selain Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A huruf a berwarna dasar biru tua dengan kode C:100 M:80 Y:5 K:0.
- (7) Bagian belakang Tanda Pengenal Pegawai Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A huruf b, berwarna coklat dengan kode C:31 M:52 Y:81 K:12.
- (8) Bagian belakang Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. Ketentuan yang bertuliskan sebagai berikut:
 - 1) Tanda Pengenal Pegawai wajib digunakan selama bertugas dan apabila tidak dikenakan akan dikenakan sanksi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Tanda Pengenal Pegawai hanya dikenakan oleh pegawai Kementerian;
 - 3) Kehilangan/kerusakan Tanda Pengenal Pegawai segera dilaporkan kepada unit kerja yang menangani sumber daya manusia aparatur lingkup Sekretariat

- Jenderal atau bagian yang menangani sumber daya manusia aparatur di sekretariat unit kerja eselon I masing-masing;
- 4) Penyalahgunaan Tanda Pengenal Pegawai akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) Apabila berhenti sebagai Pegawai, Tanda Pengenal Pegawai wajib dikembalikan kepada unit kerja yang menangani sumber daya manusia aparatur lingkup Sekretariat Jenderal atau bagian yang menangani sumber daya manusia aparatur di sekretariat unit eselon I masing-masing.
- b. tempat dan tanggal Tanda Pengenal Pegawai diterbitkan.
 - c. nama jabatan yang menetapkan.
 - d. stempel dan tanda tangan Sekretaris Jenderal.
 - e. Nama Sekretaris Jenderal.
 - f. Nomor Induk Pegawai pejabat yang menetapkan.
- (9) Tulisan pada bagian belakang Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditulis dengan jenis huruf swiss 721 CN BT, ukuran font 8 berwarna putih kode C:0 M:0 Y:0 K:0;
- (10) Tanda Pengenal Pegawai berukuran panjang 8,50 cm dan lebar 5,50 cm.
- (11) Bentuk dan format Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2019

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

EDHY PRABOWO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46/PERMEN-KP/2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 34/PERMEN-
KP/2016 TENTANG TANDA PENGENAL PEGAWAI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN

Tanda Pengenal Pegawai

A. Tanda Pengenal Pegawai Selain Tenaga Kontrak



B. Kartu Tanda Pengenal Pegawai Tenaga Kontrak



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

EDHY PRABOWO